

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat pesat. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi dalam beragam peluang dan menyumbang berbagai macam inovasi baru. Seperti yang dijelaskan oleh Giri dan Yova (2009), kemajuan TIK menciptakan banyak kemudahan dalam berbagai sektor antara lain sektor telekomunikasi, sektor perbankan bahkan pada sektor pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi khususnya TIK telah hadir dalam berbagai bentuk dan semakin merambah banyak bidang sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kita akan menerimanya sebagai suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita. Melihat hal ini pemerintah berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pemerintah.

Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku perlahan-lahan digantikan posisinya melalui pemanfaatan *e-government* yang menjadikan pelayanan pemerintah lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. *E-Government* menawarkan pelayanan publik yang bisa diakses 24 jam, kapan pun dan dimanapun pengguna berada. *E-Government* juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara *face-to-face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien (Pajli, 2015).

Dalam implementasinya, *e-government* menjadi hal yang sangat membantu dan mempermudah kinerja di lembaga pemerintah. Banyak pelayanan yang tadinya menggunakan sistem manual kini beralih ke sistem *e-government* dalam pelaksanaannya, salah satu diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau lazim disebut dengan "*e-procurement*".

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 menjelaskan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Peraturan Presiden ini merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan kasus korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa, setidaknya pada periode 2004-2010 kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK mencapai angka 44% (Merdeka.com). Dengan adanya sistem *e-procurement* diharapkan dapat mencegah adanya korupsi dalam lelang pengadaan barang dan jasa. Meskipun tidak menjamin lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah terbebas dari korupsi, namun dengan adanya sistem *e-procurement* mampu mengurangi tindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (Warta *E-Procurement*, 2012).

E-procurement di Indonesia dikemas dalam Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) yaitu sebuah model sistem aplikasi pengadaan yang

memberikan informasi terpadu mengenai pengumuman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Republik Indonesia (RB Kominfo). Sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer, dimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online.

E-procurement di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi proses *e-procurement*. Akibatnya belum ada standar baku mengenai tata kelola proses *e-procurement* baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya. Lalu, keharusan memilih barang dan jasa dengan harga terendah membuat banyak departemen/instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar (portal.pengadaannasional- bappenas.go.id, 2009).

Seperti halnya pengadaan barang dan jasa di Pemerintah kota Malang yang mendapat teguran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) karena banyak pengadaan barang dan jasa terlambat dari jadwal atau tidak sesuai dengan spesifikasi (Tempo.co). Kegunaan dan keuntungan melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat membuat segalanya menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, selalu saja muncul permasalahan yang menjadi alasan tidak berjalan efektifnya sistem ini.

Masalah lain yang menjadi sorotan tajam dalam penerapan sistem *e-procurement* yaitu sulitnya peserta lelang mengirimkan dokumen lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, diduga terjadi persekongkolan antara petugas lelang dan peserta lelang dengan

mempermainkan '*bandwidth*'. KPPU menemukan dugaan kecurangan dengan mempermainkan kecepatan penerimaan data itu dalam kasus persekongkolan pada tender angkutan sampah Pemkot Batam (Republika.co.id).

Kecurangan tersebut tentu saja merugikan peserta lelang lain yang juga mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem *e-procurement* memang mengharuskan semua transaksinya dilakukan secara elektronik atau berbasis web, namun bisa saja terjadi konspirasi antara petugas lelang dan peserta lelang. Tidak menutup kemungkinan petugas lelang dan peserta lelang melakukan pertemuan untuk membahas tender pengadaan barang dan jasa sebelum ditampilkan di website Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga peserta lelang yang akan dimenangkan dapat mengefisiensi jumlah pengeluaran.

Peraturan mengenai *e-procurement* diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia No. 54 Tahun 2010 dengan pembaharuan terakhir Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut ditegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib melakukan pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*, yang diwajibkan melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik antara lain pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan sistem *e-procurement* adalah Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto, pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah diterapkan sejak tahun 2011, padahal pada tahun tersebut penerapan sistem *e-procurement* belum diwajibkan. Penerapan *e-procurement* di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011 hanya diterapkan sebesar 40%. Namun semenjak ULP didirikan pada tahun 2012, penerapan *e-procurement* langsung dilaksanakan sebesar 100%.

Sebenarnya pada tahun 2012 masih diperbolehkan menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebesar 40%, tetapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan yakin melakukan penerapan sebesar 100%.

Terkait dengan penerapan sistem *e-procurement* ada beberapa penelitian yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian yang ditulis oleh Nurchana et.al (2014) meneliti mengenai seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa yang diterapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian yang telah diperoleh adalah penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro kurang berjalan efektif atau dapat dikatakan belum mencapai tujuan secara maksimal. Selanjutnya penelitian Pajli (2015) mendeskripsikan penerapan *e-procurement* beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian dengan komponen penilaian McDermont dapat dikatakan bahwa saat ini penerapan *e-procurement* secara umum sudah cukup baik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi agar penerapan *e-procurement* kedepannya lebih baik lagi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arfanti (2015), menulis tentang pencegahan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan *e-procurement* sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012. Selanjutnya penelitian Munir (2015) dari hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas sistem *e-procurement* menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Lamongan sudah berjalan sangat baik, yang berada pada kategori sangat efektif.

Masih maraknya fenomena mengenai permasalahan dalam *e-procurement* melahirkan ketertarikan peneliti untuk melakukan analisa tentang

bagaimana proses sistem *e-procurement* dijalankan hingga bertemu pada titik final penentuan pemenang. Sepanjang pengetahuan peneliti (selain penelitian dari Nurchana et. al (2014), Pajli (2015), Arfanti (2015) dan Munir (2015)) belum ada yang mengungkap penafsiran dari segi pelaku *e-procurement* (pihak rekanan). Berawal dari data di atas, penulis merasa bahwa penelitian tentang proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik penting untuk diteliti khususnya di Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Penerapan *e-procurement* yang masih belum maksimal di Indonesia khususnya pada instansi Pemerintahan/Lembaga kemudian menjadi topik yang dianggap menarik oleh peneliti untuk diangkat menjadi judul skripsi dalam penelitian dengan judul **“Analisis Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Mojokerto”**.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menjawab besarnya rasa ingin tahu peneliti tentang bagaimana berjalannya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Mojokerto timbul pertanyaan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses berjalan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.4. Manfaat

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada civitas akademika mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Sedangkan manfaat praktis penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kepada LPSE Kabupaten Mojokerto tentang efektivitas penggunaan *e-procurement* dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa khususnya di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.